

ARSIP – JADWAL RETENSI

2015

PERMENPPPA NO.13, BN 2015/NO. 44, WP.ED: 44 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 34 Tahun 1979, PP No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 59 Tahun 2015, Perber Kepala ANRI No.08 Tahun 2012 dan Perka BKN No. 15 Tahun 2012, Perka ANRI No.6 Tahun 2013, dan Permen PP dan PA No. 11 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai suatu daftar yang berisi jenis arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jangka waktu penyimpanan sesuai dengan nilai kegunaannya. Selain itu Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pedoman dalam melaksanakan penyimpanan, penyelamatan dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jadwal Retensi Arsip terdiri dari Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip Substantif.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2016.